

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang penulis lakukan mengenai kasus PT. Semar Jaya Indah maka penulis dapat memiliki kesimpulan yaitu :

1. PT. Semar Jaya Indah sebagai WP Badan memiliki omset di atas 4,8 M pada tahun 2015 sehingga seharusnya tidak lagi menggunakan pelaporan pajak yang berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 untuk SPT Masa Tahun 2015.
2. Dengan adanya kesalahan penghitungan, pembayaran. Dan pelaporan pada kewajiban pajak PT. Semar Jaya Indah maka dilakukan perbaikan atas kesalahan tersebut. Penghitungan total yang seharusnya berdasarkan PPh Pasal 25 tahun 2015 sebesar Rp 58.653.111,- Sehingga terdapat pajak Kurang Bayar sebesar Rp 13.729.511,- ditambah sanksi administrasi sebesar Rp 1.883.256,-
3. Pada tahun 2016 PT. Semarang Jaya indah melaporkan pembetulan kewajiban pajak Kurang Bayarnya sesuai dengan PPh Pasal 25 atas Masa pajak Januari sampai November 2015 dan melaporkan pembetulan tersebut ke KPP PT. Semar Jaya Indah terdaftar serta membayar sanksi administrasi atas kesalahan penghitungan pajaknya.

5.2. Saran

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada PT. Semar Jaya Indah penulis mencoba memberi beberapa saran sebagai berikut :

PT Semar Jaya Indah agar tidak melakukan kesalahan serupa dalam menerapkan peraturan perpajakan, maka untuk tahun berikutnya PT. Semar Jaya indah harus memperhatikan perkiraan omset kumulatif sebelum membayar kewajiban perpajakannya. Karena pengenaan pajak penghasilan berdasarkan pada jumlah peredaran bruto atas penghasilan usaha yang di setahun-kan. Apabila peredaran bruto di setahunkan kurang dari 4,8 M maka PT. Semar Jaya Indah harus melaksanakan kewajiban pajaknya berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013, apabila peredaran bruto yang di setahunkan melebihi 4,8 M maka PT. Semar Jaya Indah harus melaksanakan kewajibannya pajak penghasilan berdasarkan PPh Pasal 25. Dengan demikian PT. Semar Jaya indah dapat mengetahui harus melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan PP No. 46 Tahun 2013 atau menggunakan PPh pasal 25.